



## **LEMBARAN KALURAHAN**

**KALURAHAN GIRIASIH KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Giriasih)**

**NOMOR : 1**

**TAHUN : 2024**

**PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIASIH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIASIH,

- Menimbang :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 3 Tahun 2023;
  - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Nomor : 36/KPTS/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Giriasih Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Giriasih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giriasih Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
  15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
  16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 59);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Besarnya Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 19);
28. Peraturan Desa Giriasih Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Giriasih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Giriasih (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2020 Nomor 4);
30. Peraturan Desa Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giriasih Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giriasih Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2022 Nomor 4);
31. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giriasih Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIASIH  
dan  
LURAH GIRIASIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIASIH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Kalurahan	: Rp.	2.165.087.500,00
2	Belanja Kalurahan	: Rp.	2.225.102.233,00
	Surplus/Defisit	: Rp.	(60.014.733,00)
3	Pembiayaan Kalurahan		
	Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	60.018.315,00
	Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	0,00
	Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp.	3.582,00
	SilPA tahun anggaran berjalan	: Rp.	60.018.315,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat

- Anggaran Pendapatan,
- Anggaran Belanja Kalurahan
- Anggaran Pembiayaan Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giriasih

Ditetapkan di Giriasih  
pada tanggal 29 Desember 2023  
LURAH GIRIASIH,

ttd

SUWITONO

Diundangkan di Giriasih  
pada tanggal 9 Januari 2024

CARIK GIRIASIH,

ttd

NUR WIDIYANTO

**LEMBARAN KALURAHAN GIRIASIH TAHUN 2024 NOMOR 1**



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.122.937.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.165.087.500,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	612.885.888,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	940.569.952,00	
5.3.	Belanja Modal	566.263.690,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	105.382.703,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.225.102.233,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(60.014.733,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	60.018.315,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	60.018.315,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>60.018.315,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>3.582,00</b>	

GIRIASIH, 29 Desember 2023



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.950.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.122.937.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.165.087.500,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>825.478.340,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>720.155.376,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	482.250.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	482.250.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.825.948,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.825.948,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	47.589.428,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.589.428,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.809.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.809.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.892.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.892.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.955.560,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.955.560,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.832.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.832.500,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>10.560.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.260.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	9.300.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>24.080.200,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	937.000,00	DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	937.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.198.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.198.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.999.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.999.500,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	481.200,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	481.200,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.210.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	9.254.500,00	DDS
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.254.500,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>67.213.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.405.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.405.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.985.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.985.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.219.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.219.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.908.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.908.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	20.097.500,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.647.500,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	450.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.944.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.944.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.422.500,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.422.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.265.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.265.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.967.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.967.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>3.469.764,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.221.764,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.221.764,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.248.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.248.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.043.376.090,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>1.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>114.423.300,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	31.017.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.017.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.688.300,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.688.300,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.110.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	3.450.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	16.050.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.050.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	3.167.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.167.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1.950.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	25.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	7.790.500,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.790.500,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>316.095.200,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	175.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	141.095.200,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	141.095.200,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>350.622.100,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	25.622.100,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.622.100,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	325.000.000,00	PBP
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>7.280.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.160.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.120.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>253.755.490,00</b>	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	15.697.000,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.697.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	229.718.490,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	229.718.490,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2.400.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	5.940.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>48.163.600,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>4.757.600,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	2.430.100,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.430.100,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	2.327.500,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.327.500,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>29.991.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.776.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.776.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.890.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.890.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	4.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	3.300.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	5.025.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1.300.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.300.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>12.115.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	5.800.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.915.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.915.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96		Operasional PKK	3.400.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>202.701.500,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>191.331.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	191.331.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.331.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>2.575.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1.777.500,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.777.500,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	797.500,00	ADD
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	797.500,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>4.212.500,00</b>	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.425.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	1.787.500,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.787.500,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>4.583.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4.583.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.583.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>105.382.703,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>11.904.203,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	11.904.203,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.904.203,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>3.478.500,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.478.500,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.478.500,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>90.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.225.102.233,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(60.014.733,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	60.018.315,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>60.018.315,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	3.582,00	

GIRIASIH, 29 Desember 2023

